

PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)

Oleh: Desi Asmaret

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Masalah utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukumnya cerai melalui media sosial baik SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Apakah dengan mentalak melalui media sosial tersebut talak suami langsung jatuh kepada istrinya? Bagaimana pula kedudukan talak tersebut jika dilihat dari hukum di Indonesia?

Metodologi yang penulis gunakan dalam menemukan jawaban dari pertanyaan di atas adalah metode kualitatif dengan research pustaka. Data-data diperoleh dari sumber skunder dan primer yang diolah secara analitik.

Dari permasalahan yang penulis carikan solusinya dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1. Hukum talak melalui media sosial seperti SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan illatnya adalah bahwa keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak¹ (tulisan dinilai sama dengan ucapan). 2. Syarat untuk jatuhnya talak melalui media sosial adalah: a). Si Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. (berdasar kan pendapat Ibnu Qudamah). b). Si istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami. Atas semua kemungkinan ini maka Al-Qur'an sudah memerintahkan pentingnya tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, sebagaimana firman Allah SWT Surat al-Hujurat ayat 6, 3. Meskipun secara syar'i talak melalui media sosial adalah sah, namun secara hukum positif talak tidak langsung jatuh karena mestilah diikrarkan dulu di hadapan Pengadilan Agama sebagai legalitas dan akurasi talak secara administratif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 4. Menurut penulis untuk menutup pintu dari tindakan semena-mena dari seorang suami kepada istrinya dengan sikap yang merendahkan kaum perempuan, maka hukum bagi orang yang mentalak melalui media sosial adalah makruh atau lebih baik dilarang. Hal ini sesuai dengan kaidah kulliyah fikih yaitu:² Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak."

Kata kunci: medsos (media sosial), talak, perceraian

Pendahuluan

Teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari bertambah maju. Apalagi akulturasi budaya semakin deras. John Naisbitt dalam bukunya *High Tech, High Touch; Technology and Our Search for Meaning* (1999) semakin menggiring masyarakat ke "zona mabuk teknologi", yang ditandai dengan berbagai gejala sosiologis, yaitu 1) kita lebih menyukai penyelesaian masalah secara kilat, dari masalah agama sampai masalah gizi; 2) kita takut sekaligus memuja teknologi; 3) kita mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan yang semu; 4) kita menerima kekerasan sebagai suatu hak dan yang wajar; 5) kita mencintai teknologi dalam wujud mainan; dan 6) kita menjalani suatu kehidupan yang berjarak dan terenggut.

Penggunaan beragam dari media komunikasi internet yang kita kenal dengan istilah Media Sosial (*medsos*), mempermudah seseorang untuk mengenal satu sama lain meskipun mereka belum pernah berjumpa dengan lawan komunikasinya. Media sosial yang paling sering digunakan dewasa ini di seluruh dunia adalah *short message service* (sms), *face book*, *Blackberry Message* (BBM) dan *WhatsApp*. Hal ini tidak jarang menimbulkan masalah kontroversial, termasuk masalah perceraian

Islam memandang Perceraian sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama, sebagaimana hadis Nabi riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Ibnu Umar³

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.

Banyak kasus-kasus perceraian dan pembunuhan terjadi hanya karena ulah salah satu pasangan yang sering *chatting* di media sosial tersebut, baik melalui SMS, BBM, jumpa di Face Book dengan teman

¹ Wahbah az-Zuhail, *Op.cit.*, Jilid VII/382).

² Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dan dasar-dasar Instimbat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h. 192

³ Al-Suyuti, *Al-Jami al Shaghir*. Vol 1, (Mesir, Mustafa al-Baby al-Halabi wa Auladuhu, 1954), h.5

lama atau pacar waktu sekolah dan kenalan baru yang belum di kenal atau kumpul-kumpul teman lama dalam group WhatsApp (WA).

Kontroversi perceraian via SMS (atau berbagai media sosial lainnya) tersebut di Indonesia memang belum begitu populer, bahkan dari kalangan feminis dan lembaga-lembaga kewanitaan pun belum kita dengar pandangan mereka tentang hal ini. Kini fenomena cerai lewat SMS telah menjalar di Indonesia. MUI seharusnya juga mengeluarkan fatwa terkait talak lewat SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, Line dan WhatsApp). tersebut.

Rumusan Masalah

Dari berbagai fenomena kontemporer di atas maka masalah yang akan dicarikan solusinya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukumnya cerai melalui media sosial baik, SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Apakah dengan mentalak melalui media sosial tersebut talak suami langsung jatuh kepada istrinya? Bagaimana pula kedudukan talak tersebut jika dilihat dari hukum di Indonesia?

C. Fenomena Kasus Perceraian melalui Media Sosial

Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain. Namun yang menjadi kajian makalah ini adalah bentuk jejaring sosial seperti SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp).⁴

Di antara kasus-kasus yang dapat penulis rangkum dari beberapa berita *on line* terkait fenomena perceraian melalui media sosial tersebut di antaranya:

1. BEIJING, KOMPAS.com .11/04/2009, 10:03 WIB

Seorang pria Arab Saudi menceraikan istrinya melalui teks pesan singkat (SMS). Ini merupakan kasus pertama yang diketahui, mengenai pemutusan ikatan perkawinan melalui teknologi modern di Arab Saudi. Pria tersebut berada di Irak, ketika ia mengirim SMS yang berbunyi "Saya ceraikan kamu" kepada pasangannya. Ia melanjutkan dengan menelepon dua kerabatnya, demikian laporan surat kabar *Arab News*. Masalah tersebut akhirnya dibawa ke pengadilan dan diputuskan cerai (jatuh talak). Alasannya, menurut Kepala Bagian Talak Rujuk di Pengadilan Dubai, Abdus Salam Darwish bahwa pengirim SMS terbukti sang suami memang bersungguh-sungguh ingin menceraikan sang istri.

2. JAKARTA (VoA-Islam) Selasa, 27 Muharram 1439 H / 4 Desember 2012 09:18 wib.24.016 views

Di Malaysia, pengadilan Islam pada tahun 2007 justru memberikan denda US \$145 atas pengajuan cerai lewat SMS yang dilakukan Kamaruddin Ambok, seorang senator Malaysia.

3. Merdeka.com - Rabu, 15 April 2015 19:05 Reporter : Kun Sila Ananda

Seorang pria diceraikan istrinya lewat **Facebook** karena sang suami tak bisa ditemui di manapun. Pernikahan mereka sendiri sebenarnya tergolong aneh, karena setelah menikah secara sipil sepasang suami istri ini tak bisa bertemu muka dan hanya berkomunikasi lewat telepon genggam dan jejaring sosial. Ellanora Baidoo, nama sang istri, memberitahu suaminya, Victor Sena Blood-Dzraku, bahwa dia mengajukan cerai lewat pesan di kotak masuk **Facebook**. Pengadilan di Manhattan memberikan izin pada Baidoo untuk menceraikan suaminya lewat jejaring sosial setelah Baidoo tak bisa menemukan suaminya di manapun. Pasangan asal Ghana ini telah menikah secara sipil enam tahun yang lalu. Namun masalah segera muncul ketika Blood-Dzraku teringat janjinya untuk melakukan upacara pernikahan tradisional ala Afrika agar kedua keluarga mereka bisa bertemu. Namun karena upacara pernikahan tradisional itu gagal diselenggarakan, pernikahan mereka menjadi kacau. Pasangan itu tak diperbolehkan tinggal bersama secara adat dan hanya bisa berkomunikasi lewat telepon genggam dan jejaring sosial, seperti dilansir *Metro*.

Hakim memperbolehkan Baidoo untuk mengubah statusnya dari menikah menjadi "single" dan menyerahkan surat cerai lewat Facebook. Biasanya permohonan cerai harus didatangi oleh pasangan, namun karena kasus ini tak biasa maka hakim mengizinkannya. Baidoo bahkan sudah mengerahkan tenaga detektif untuk mencari keberadaan suaminya, namun tak bisa ditemukan. Tak ada alamat yang jelas dan alamat tagihan yang benar yang dimiliki oleh suaminya. Baidoo telah berbicara dengan suaminya, namun sang suami menolak untuk bertemu dan membahas perceraian mereka. Hingga saat ini pun, pesan berisi surat cerai yang dikirimkan oleh sang istri tak dibalas oleh Blood-Dzraku. [kun]

⁴ <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf> (13;22)

3. Citizen6, India , 14 OKT, 2015, 13: 33

Pernikahan seharusnya menjadi hal yang serius, sakral, dan tidak boleh dipertanyakan. Namun teori tersebut sepertinya tidak dipahami sepenuhnya oleh seorang pria yang nekat menceraikan istrinya lewat aplikasi WhatsApp hanya tiga minggu setelah menikah. Alasannya sepele, yakni karena sang istri seperti buah apel.

Pengantin pria yang tidak disebutkan namanya itu menikah dengan seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Tapi ternyata ia tidak senang, karena menganggap si wanita seperti buah apel. Dalam pesan instan yang dikirimnya lewat WhatsApp, sang pria menuliskan bahwa istrinya seperti buah apel, ia sudah mencicipinya dan dia tidak menginginkannya lagi.

Merasa diperlakukan secara tidak pantas, wanita tersebut akhirnya mengadukan masalah ini kepada komisi perempuan di India. Ia terpaksa putus kuliah untuk pernikahan tersebut, padahal sebelumnya ia berkuliah di jurusan kedokteran gigi. Komisi perempuan India pun sedang mencari pria berusia 27 tahun yang diketahui berasal dari Vaikom, Kottayam, India.

Dalam hukum Islam, perceraian dapat disahkan jika suami mengatakan kata 'talak' kepada istrinya. Namun ternyata di 10 negara bagian India, talak secara lisan sering disampaikan hanya melalui Skype, SMS, *email*, bahkan WhatsApp. Ini jelas menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum perempuan di India.

Beberapa ulama Islam juga mengatakan bahwa talak yang disampaikan suami melalui WhatsApp dianggap sah-sah saja. Mantan ketua Komisi Perempuan India, Sugathakumari, menegaskan bahwa dirinya dan pihak komisi perempuan akan memberikan perlindungan sepenuhnya dan bantuan hukum kepada si wanita terkait dan ibunya. (*)

4. BANJARMASINPOST.CO.ID Jumat, 13 November 2015 14:47

Baru-baru ini, publik dikejutkan oleh kabar poligami yang dilakukan Ustadz Aswan. Dia diberitakan menikah siri dengan perempuan berinisial RP pada September 2011. Namun yang lebih mengejutkan adalah RP dikabarkan dicerai kakak almarhum Ustadz Jefri Al Buchori (Uje) tersebut melalui BlackBerry Messenger (BBM) pada April 2014. Kontan hal tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat awam terkait sah tidaknya perceraian tersebut.

Sejumlah ulama pun berkomentar termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan. Dia menilai perbuatan Ustadz Aswan menceraikan istri mudanya melalui BBM sah-sah saja. Cara seperti itu sudah ada sebelum tahun 70-an. "Mungkin dia masih pakai cara sebelum tahun 70-an di mana saat itu belum ada undang-undang pernikahan," tutur Amidhan. Namun demikian Amidhan berharap perceraian dilakukan secara baik seperti menemui orangtua perempuan dan menjelaskan persoalannya. Itu karena pernikahannya juga dilakukan secara baik.

Permasalahan ini mirip kasus Aceng Fikri yang saat itu menjabat sebagai bupati Garut. Dia menceraikan istrinya, Fani Okta, melalui SMS. Padahal mereka baru menikah empat hari. Alasannya pun mengejutkan, sang istri tidak perawan di malam pertama.

Sebelumnya perceraian serupa juga dilakukannya pada Shinta Larasati yang baru dinikahi dua bulan. Lagi-lagi juga hanya melalui SMS.

Menanggapi hal ini, Ustadz Khairullah yang berdomisili di Banjarmasin, menjelaskan, ada beberapa hadis yang menjadi acuan terkait perceraian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan bergurunya dianggap serius yakni nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu Daud 2194, Turmudzi 1184 dan dihasankan al-Albani).

6. Liputan6.com, Jakarta-

Indadari sudah melayangkan gugatan cerainya terhadap Caisar ke Pengadilan Agama Depok. Gugatan itu telah didaftarkan resmi oleh kuasa hukumnya mulai hari ini, Senin (4/9/2017). "Sudah masuk (gugatan cerai). Pengacara saya yang mengurusnya," kata Indadari saat dihubungi, Senin (4/9/2017).

Indadari juga telah mengabarkan perceraian ini kepada Caisar. Namun, mantan istri Lucky Hakim ini meminta Caisar untuk membuka blokir Whatsapp-nya sebelum mengirimkan foto surat gugatan cerai mereka. "Caisar tadi pagi SMS 'Mau lihat surat gugatannya'. Ya sudah, saya bilang via Whatsapp aja, terus Whatsapp-nya dibuka (blokir) jadi bisa Whatsapp-an lagi. Saya tunjukkan surat gugatannya seperti apa ke dia," ujar ibu dua anak ini.

Untuk kasus Indadari ini tidak begitu bermasalah karena meskipun dikirim lewat WA, tetapi gugatannya tetap dilayangkan ke Pengadilan Agama karena jenisnya gugatan *thalaq* (khuluq). Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada kasus 1 sampai 5. Terkhusus lagi untuk kasus nomor lima yang banyak terjadi di India dimana perceraian sering dilakukan dengan mengirim kata-kata talak melalui SMS, Face Book, Email, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Hal ini sangat mengkhawatirkan perempuan-perempuan India.

Khusus di Indonesia, sudah terdengar pula kasus serupa, sebagaimana kasus Ustadz Aswan dan Bupati Garut Aceng Fikri pada kasus nomor 5. Meskipun kasus ini banyak terjadi di negara lain ke depan tentu akan sering terjadi pula di negara kita mengingat kemajuan dunia teknologi komunikasi dan informasi.

Beberapa Istilah yang mesti diiperjelas

Beberapa istilah yang terkait dengan bahasan ini yang penting diperjelas dalam makalah ini sebelum sampai kepada hukum yang akan ditemukan adalah:⁵

1. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti twitter, facebook, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian perceraian dalam fikih

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti sebagai suami isteri⁶. Cerai dalam istilah fikih disebut dengan *thalaq* yaitu melepaskan ikatan perkawinan dari pihak suami dengan kata-kata *sighat* tertentu atau memiliki makna menamatkan hubungan perkawinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan *qadi*.⁷ Sayyid Sabiq men definisikan *thalaq* adalah lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁸

Kata *thalaq* dalam istilah fikih mempunyai arti yang umum, ialah "Segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu *thalaq* juga mempunyai arti khusus yaitu "perceraian yang dijatuhkan oleh suami."⁹

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan "talak tebus" artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak isteri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak isteri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak isteri, karena ia benci kepada suaminya.¹⁰

⁵ ____, Keputusan MUI No. 24 tahun 2017 tentang *Hukum Bermuamalah di Media Sosial*

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed 1, cet 2, h. 15

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2001), hlm. 6873

⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*. terjemahan: Mohammad Thalib.. Jilid ke-8. (Bandung: PT. Alma'arif. 1989), hal. 202. H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-3. (Jakarta: Pustaka Amani. 1989), hal. 9

⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op.cit.*, h. 17

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), H. 410

Talak menurut pasal 117 UU No 1 tahun 1974 adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana pasal 129, 130 dan 131.¹¹

2. Perceraian Menurut UU Perkawinan di Indonesia

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 adalah, “Putusnya Perkawinan”. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebagaimana bunyi pasal 1 UU No 1 tahun 1974 adalah ‘Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’¹²

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:¹³

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 tahun 1975 mencakup antara lain:
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama. Yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide pasal 20 sampai dengan pasal 36)
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU no 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No 9 tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide pasal 20 dan 34 ayat (2) PP No 9 tahun 1975).

3. Akibat Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu bergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada (empat macam) kemungkinan, sebagai berikut:¹⁴

- a. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Adanya kematian ini menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut “*khulu*”.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *fasakh*.

Dasar Hukum Talak

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang

¹¹ _____, UU Perkawinan No 1 tahun 1974

¹² Ibid.,

¹³ Muhammad Syaifuddin, *Loc.Cit.*, h. 20

¹⁴ *Op.cit.*

diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

2. Hadist: ¹⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَوَّجَهُ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَالَهُ. (1)

"Berdasarkan hadits tersebut, meskipun talak sejatinya halal/ boleh dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang bahkan silaturahmi. Ulama fikih berpendapat bahwa perceraian/ talak di sini bukan berarti sampai tingkatan tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekadar makruh saja sebab memutuskan hubungan kebaikan."

Akibat dari perceraian menjadikan hubungan suami isteri tidak lagi harmonis bahkan cenderung tidak bisa diperbaiki lagi alias putus buat selamanya. Namun begitu, ada juga hikmah talak di antaranya ialah melepaskan pergaulan suami isteri yang tidak ditemukan lagi kerukunan/ keharmonisan hidup berumah tangga, juga menghindari mafsadat/ bencana yang lebih besar. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisaa' (4) ayat 130:

وَإِنْ يَتَرَاقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

"jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

Hukum Melakukan Talak

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan talak. Menurut pendapat imam Hanafi dan Hambali bahwa talak itu hukumnya dilarang (makruh), kecuali darurat. Menurut Mazhab Hambali, bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Talak hukumnya wajib, seperti talak orang yang bersumpah *ila'* (bersumpah tidak mencampuri istrinya) dan jika terjadi perselisihan yang terus menerus antara suami isteri dan tidak bisa didamaikan. firman Allah SWT surat an-Nisa (4) ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Talak hukumnya haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada keashlahatannya baik bagi dirinya isterinya maupun anaknya. Talak seperti ini tidak sedikitpun mengandung kemashlahatan."

Hadist Rasulullah SAW: ¹⁷

حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا عبد الرزاق - احبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قل رسول الله صل الله عليه وسلم: لا ضرار واضرار

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"

2. Talak hukumnya mubah, jika adanya kebutuhan, misalnya isterinya berakhlak (karakter) buruk yang tidak bisa disembuhkan, tidak menjalankan ajaran agamanya, misalnya tidak menjalankan shalat padahal sudah dinasehati
3. Talak hukumnya haram, seperti talak *bid'i*

¹⁵ Bulughul Marram, *Bab Thalaq*, Hadis ke 1080

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h, 207-208

¹⁷ Sunan Ibnu Majah, Hadis No 2341

4. Talak sunnah seperti talaknya orang lemah yang tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan atau suami yang tidak mempunyai kecenderungan hati kepada istri.
5. Talak hukumnya makruh apabila tidak hajjat yang mendorongnya untuk mentalak istrinya.

H. Macam-Macam Talak dalam Islam

Di dalam kitab-kitab fikih, bisa ditemui bermacam-macam bentuk talak yang dikemukakan oleh para ulama di antaranya:

Pertama, ditinjau dari bilangan dan kebolehan kembali ke mantan istri. Talak seperti ini terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddahnya tanpa mahar baru dan akad baru. Talak *ba'in* adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang diceraiannya dalam masa iddahya. Talak *ba'in* ada dua macam yaitu *ba'in sugra* dan *ba'in kubra*. Talak *ba'in sugra* yaitu talak bagi laki-laki dan tidak boleh kembali pada perempuan yang dicerainya kecuali dengan mahar dan akad baru pada saat iddahya atau selesai masa iddahya. Sedangkan talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh bagi laki-laki setelahnya untuk kembali pada istrinya, kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melakukan tujuan pernikahan.

Kedua, ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak. Talak seperti ini terbagi kepada dua macam, yaitu: talak *suni* atau talak jawaz dan talak *bid'i*. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Yaitu suami menceraikan istri sebelum berhubungan dengan istri dengan satu kali talak. Istri dalam keadaan suci dan ia tidak menyentuhnya. Talak *bid'i* atau talak haram, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntutan sunnah atau tidak memenuhi kriteria yang terdapat dalam talak sunni di atas. Seperti ia menceraikan tiga kali berbeda-beda pada satu tempat, menceraikan pada waktu haid dan nifas, atau dalam masa suci padahal dia sudah menggaulinya, para ulama sepakat talak seperti ini adalah haram. Sedangkan orang yang melakukannya berdosa. Dan Talak bukan sunni dan *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang berkriteria salah satu hal berikut ini:

1. Istri yang ditalak itu belum pernah digauli.
2. Istri yang ditalak itu belum pernah haid atau telah lepas dari masa haid (monopouse)
3. Istri yang ditalak itu dalam keadaan hamil.

Ketiga, ditinjau dari ucapan suami. Dalam hal ini, terbagi menjadi lima bagian yaitu: **1). Talak sharih**, talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian. Misalnya, ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau." Dalam hal ini, imam al-Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata *talak* yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. **2). Talak kinayah**, yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu kepada orang tuamu" dan sebagainya. Menurut imam Malik, kata-kata kinayah itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zahiriyah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang zhahir, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu." Sementara, kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu lagi." Batas antara sindiran yang zahir dan sindiran yang muhtamilah sangat tipis dan agak sulit dipisahkan. **3). Talak dengan Isyarat**; isyarat bagi orang bisu dan isyarat bagi orang yang dapat berbicara. Isyarat bagi orang bisu sebagai alat komunikasi, jika ia memberi isyarat yang menunjuk pada maksudnya yaitu menghentikan hubungan suami istri dan semua orang paham, maka talak itu sharih (jelas). Jika isyarat tidak dipahami melainkan hanya dipahami oleh orang-orang cerdas saja, ada dua pendapat adakalanya syarih dan adakalanya kinayah. Sedangkan isyarat dari orang yang tidak dapat berbicara tidak sah talaknya karena isyarat diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan kepada darurat. Sedangkan disini tidak darurat. Isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahaman talak.¹⁸ **4). Talak**

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Khitbah, Nikah dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2009), judul asli: Al-Usrah wa Ahkamuha, fi Tasyri' al-Islamiy, Penerjemah Abdul Majid Khan, Cet. 1, h. 272

dengan Tulisan. Talak dapat terjadi dengan tulisan, walaupun penulis mampu berkata-kata, sebagaimana suami boleh menalak istri dengan lafal atau ucapan ia juga boleh menalak dengan tulisan. Fuqaha mensyaratkan bahwa tulisan itu hendaknya jelas dan terlukis, maksudnya jelas adalah jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas dan sesamanya. Maksudnya terlukis, tertulis ke alamat istri. Misalnya suami menulis surat kepada istri, "Hai Fulanah engkau bercerai" Jika tulisan itu tidak dialamatkan kepada istri maka tidak bercerai kecuali dengan niat. Misalnya suami menulis di atas kertas "Engkau bercerai atau istriku bercerai" Tulisan tersebut ada kemungkinan tidak bermaksud talak, tetapi hanya sebuah kaligrafi, misalnya Pendapat lain mengatakan tulisan tersebut sharih, maka terjadilah talak.¹⁹

5). Talak Bebas dan bergantung. Sighat talak yang bebas adalah sighat yang tidak bergantung pada syarat dan tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Contoh, "Engkau tertalak." Hukum talak ini menjatuhkan talak seketika, kapan saja diucapkan oleh suami pada tempatnya. Sedangkan sighat talak yang bergantung adalah apa yang dijadikan suami untuk mencapai talak digantungkan pada syarat suatu sifat, seperti ucapan seorang suami kepada istri, "Jika engkau pergi ke teater maka engkau tertalak" dengan syarat digantungkan pada sesuatu yang belum ada dan mungkin ada setelah itu, sighat talak itu diucapkan pada wanita yang menjadi sasaran cerai masih dalam tanggungannya, serta wanita dalam tanggungannya pada saat tercapainya sifat yang ditanggung. ²⁰

I. Syarat dan Alasan Jatuhnya Talak

Islam telah menetapkan beberapa syarat untuk jatuhnya talak yaitu: baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.²¹

Islam telah menjadikan hak talak di tangan laki-laki. Hal ini karena berakhirnya kehidupan keluarga dan keputusan keburukan keluarga haruslah berada di tangan orang yang mampu berfikir dengan mempertimbangkan keselamatan.²² Justeru itu talak atau perceraian bukanlah perkara yang main-main dan bisa dipertaruhkan.

Menurut kitab-kitab fikih, setidaknya ada empat hal yang memicu terjadinya perceraian, yaitu: terjadinya nusyuz dari pihak istri, Terjadinya nusyuz suami terhadap istri (terjadi perbedaan pendapat), terjadinya syiqaq (perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhisyah*) yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Menurut hukum di Indonesia, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (pasal 38 UU No 1 tahun 1974 / KHI pasal 113. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. (Pasal 39 UU No 1 tahun 1974 dan KHI pasal 114). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (pasal 115 KHI).

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:²³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) bulan yang berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana suami atau istri.
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

¹⁹ Ibid., h.272 dan Sayid Sabiq, *Loc.cit.*, hal. 125

²⁰ Ibid., h. 274

²¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), penerjemah: Masykur, A.B., Afif Muhammad Idrus. Cet. Ke-28, h.441

²² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-2, h. 334

²³ Kemenag RI, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 116

J. Hukum Perceraian melalui Media Sosial dalam Islam

Kemajuan teknologi dengan media sosial telah membawa berbagai bentuk muamalah yang beragam termasuk yang terkena dampaknya adalah keluarga muslim. Seorang suami yang sudah tidak menginginkan perkawinannya bisa saja melakukan talak/ perceraian melalui media sosial yang tersedia. Lalu bagaimanakah hukumnya jika itu terjadi? Oleh sebab itu perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Talak melalui media sosial dapat diqiyaskan dengan talak lewat tulisan. Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah talak semacam itu tergolong talak sharih (tegas) seperti, "Kamu saya talak" sehingga talaknya sah tanpa niat atau tergolong talak kinayah yang talaknya tidak sah tanpa adanya niat?
2. Talak dengan tulisan dihukumi jatuh sebagaimana talak dengan ucapan.

Alasannya:

- a. Talak, dalam syariat Islam termasuk perkara yang tidak membedakan antara keseriusan dan gurauan sehingga mesti hati-hati dalam mengucapkannya, harus difikirkan matang. Oleh sebab itu pun harus hati-hati dalam menerapkan hukumnya. Maksudnya: talak dihukumi jatuh, baik serius maupun canda. Demikian pula nikah dan rujuk, semuanya jatuh baik serius maupun canda. Abu Dawud meriwayatkan;

1. سنن أبي داود - م (225 / 2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « تَلَاثٌ جُذُوهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ ».

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan Rujuk." (H.R.Abu Dawud)."

- b. Selama keinginan talak masih belum diekspresikan, maka tidak ada konsekuensi hukum. Namun jika keinginan talak tersebut telah diekspresikan baik dengan ucapan maupun tulisan, maka jatuhlah talak dan berlaku hukum-hukum seputar talak. Bukhari meriwayatkan:

2. صحيح البخاري (316 / 16)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan atau pun mengungkapkannya." (H.R.Bukhari).

- c. Talak yang ditulis dihukumi seperti ucapan karena tulisan hakekatnya adalah simbolisasi bunyi-bunyi bahasa yang memiliki makna dan bisa difahami oleh orang yang membacanya. Secara fakta, tulisan mewakili ucapan sehingga hukum tulisan sama dengan hukum ucapan. Allah SWT, memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya, al-Qur'an surat as-Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu." "

Rasulullah SAW melaksanakan perintah ini dengan dakwah lisan sebagaimana beliau juga berdakwah melalui tulisan. Bukhari meriwayatkan hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Heraklius untuk mengajaknya memeluk Islam. Isi surat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari adalah sebagai berikut;

3-صحيح البخاري (8 / 1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هَرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسَلِّمْ
تَسَلِّمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرَبِيِّينَ وَ{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ
بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

“*Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraclius. Penguasa Romawi, Keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan Islam; masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala kepadamu dua kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, dan: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah*”. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “*Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).*” (H.R.Bukhari)

Aktivitas tabligh Rasulullah SAW melalui tulisan ini menunjukkan bahwa tulisan sama dengan ucapan dan dihukumi sama dengan ucapan. Oleh karena itu, talak dengan tulisan sah sebagaimana talak dengan ucapan. Hanya saja, disyaratkan tulisan yang sah sebagai talak haruslah berupa tulisan yang jelas. Maksud tulisan yang jelas adalah tulisan yang meninggalkan jejak yang terbaca, seperti tulisan pada kertas, kayu, kulit, batu, dinding, tanah, dll. Termasuk pula seluruh tulisan elektronik seperti SMS, email, facebook, twitter, line, YM, dll. Jika tulisannya termasuk yang tidak jelas, maksudnya tidak meninggalkan jejak terindra seperti tulisan pada udara atau air, atau tulisan yang tidak terbaca, maka talak tersebut tidak sah.

Sebagian Fuqoha berpendapat jika talak ditulis, maka harus ada niat. Jika tidak ada niat talak, misalnya menulis lafadz talak sebagai latihan menulis indah, atau menulis kutipan ucapan orang lain dan niat-niat lain yang semisal, maka tulisan yang demikian tidak membuat jatuh talak. Ibnu Qudamah mengatakan:

4 المغني (16/480)
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ ، فَإِنْ تَوَاهَ طَلَّقَتْ زَوْجَتَهُ وَبِهَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ ، وَالتَّخَيُّمِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَالْحَكَمُ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ وَهُوَ الْمُنْصُوصُ عَنِ الشَّافِعِيِّ

“*Jika suami menulis talak, jika dia meniatkan talak tersebut maka istrinya tertalak. Ini adalah pendapat Asy-Sya’by, An-Nakho’iy, Az-Zuhry, Al-Hakam, Abu Hanifah, Malik, dan statemen yang dikutip dari Asy-Syafi’i.*”

Berdasarkan pokok pikiran di atas dapat ditarik hukum talak melalui media sosial adalah sah dengan diqiyaskan kepada talak secara tertulis dengan surat biasa. *Illatnya* adalah bahwa keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak²⁴ karena (tulisan dinilai sama dengan ucapan). Tentunya menurut penulis dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Si Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. (berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah di atas).
2. Si istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami. Atas semua kemungkinan ini maka Al-Qur’an sudah memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain Firman Allah SWT Surat al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*”

Akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim, serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak. Apabila memang terbukti benar setelah melalui pengecekan nomor telepon, email, WA, akun google, akun twiter, ataupun akun *line*, baik konfirmasi langsung maupun melalui konfirmasi kepada pihak yang berwenang seperti ke pihak pemilik jaringan (seperti pihak telkomsel, xl, ataupun M3)

²⁴ Wahbah az-Zuhaili , *Loc.cit.*, Jilid VII/382).

Hal itu telah efektif, meskipun tanpa melalui pengadilan sehingga segala konsekuensi harus dipenuhi secara syar'i. Akan tetapi apabila bukan dari suami atau karena rekayasa orang lain (seperti hp hilang, atau akun pribadi dicuri atau telah dibajak). maka tulisan itu tidak dianggap talak dan tidak jatuh sebagai talak,

Berdasarkan Pasal 117 KHI, bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, maka berarti proses pengadilan mesti dilalui sebagai bentuk pengukuhan dan konfirmasi ulang tentang duduk masalahnya. Di samping sebagai tuntutan administrasi dan kelaziman ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

K. Analisis Penulis

Meskipun media sosial bisa menjadi sarana pengungkapan talak atau perceraian, namun hal itu menurut penulis sangat tidak manusiawi karena bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar syariah dalam ikatan (akad) pernikahan. Ketika menikah dahulu penuh dengan ketelitian dan penghormatan pada perempuan dan orang tuanya (wali). Namun ketika bercerai perempuan dibuang seperti tidak berharga. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dari pernikahan di dalam Islam yaitu mencari jalan yang aman terhadap naluri seks, memelihara keturunan yang baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana padang rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya.²⁵ Oleh sebab itu untuk menutup pintu dari tindakan semena-mena dari seorang suami kepada istrinya dengan sikap yang merendahkan kaum perempuan, maka hukum suami yang mentalak melalui media sosial adalah lebih baik dilarang (makruh). Hal ini sesuai dengan kaidah *kulliyah ushul fikih* yaitu:²⁶

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

“ Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak.”

Perceraian melalui media sosial, satu sisi mengandung unsur kebaikan yaitu membantu untuk terlaksananya niat talak dari suami yang tidak bisa bicara (bisu) atau suami yang tidak sanggup mengungkapkan secara langsung di hadapan istrinya karena takut atau tidak kuasa melihat air mata istrinya. Namun di sisi lain perceraian melalui media sosial ini juga mengandung unsur keburukan yaitu membuka aib keluarga pada orang lain jika dibaca orang lain atau membuat istri merasa terhina karena dijatuhkan talak sepihak tanpa berdiskusi dulu dengan si istri, (seperti kasus perceraian sepihak dari Bupati Garut, Aceng fikri kepada istrinya Fanni Okta yang hanya dinikahi selama empat malam saja), mempermudah jatuhnya talak sehingga membuat suami berlaku sekendak hatinya tanpa mengindahkan lagi tujuan perkawinan. Bahkan mungkin bisa dipertanyakan oleh orang lain karena dibuka untuk umum. Untuk itu pada kasus seperti ini maka menurut kemashlahatan yang lebih banyak adalah lebih baik meninggalkannya.

Di samping itu dalam menyikapi konten/informasi di media sosial ini menurut MUI harus ekstra hati-hati karena: a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah. b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar. c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.²⁷

MUI dalam konsideran keputusannya No. 24 tahun 2017, tentang Hukum bermu'amalah melalui media sosial menyatakan:

1. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
2. Bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemashlahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
3. Bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.
4. Bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat;
5. Bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi

²⁵Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrik wa al-Fasalsafah*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), h.5

²⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dan dasar-dasar Instimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h. 192

²⁷Loc.cit, Keputusan MUI

pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya.

Oleh sebab itulah perlu kehati-hatian dalam menggunakan sarana informasi dan teknologi, apalagi digunakan untuk suatu kebutuhan yang sangat sakral dan penting serta menentukan masa depan perempuan yang akan dicerai pasca terjadinya perceraian. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT surat al-Qashsh:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Juga dalam hadist Rasulullah SAW: ²⁸

حدثنا محمد بن يحيى: حدثنا عبد الرزاق – احبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قل رسول الله صل الله عليه وسلم: لا ضرار واضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Bahwa perceraian melalui media sosial menurut penulis akan berdampak psikologis yang nyata bagi si istri. Karena merasa telah dilecehkan oleh sang suami yang dulu ketika akan menikah diminta kepada walinya dengan penuh penghormatan. Inilah salah satu bentuk kerusakan yang ditimbulkan dengan bekas luka yang dalam sebagai akibat perceraian melalui media sosial. Untuk itulah harus dihindarkan atau lebih baik dihindarkan (alias makruh).

L. Simpulan

Dari permasalahan yang penulis carikan solusinya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum talak melalui media sosial seperti SMS, Face Book, CHAT (BBM, YM, Skype, dan WhatsApp). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan *Illatnya* adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (fuqaha) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak ²⁹ (tulisan dinilai sama dengan ucapan).
2. Syarat untuk jatuhnya talak melalui media sosial adalah: a). Si Suami benar-benar meniatkan talak kepada istrinya. (berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah di atas). b). Si istri harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada si suami. Atas semua kemungkinan ini maka Al-Qur'an sudah memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, sebagaimana firman Allah SWT Surat al-Hujurat ayat 6
3. Meskipun secara syar'i talak melalui media sosial adalah sah, namun secara hukum positif talak tidak langsung jatuh karena mestilah diikrarkan dulu di hadapan Pengadilan Agama sebagai legalitas dan akurasi talak secara administratif berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
4. Menurut penulis untuk menutup pintu dari tindakan semena-mena dari seorang suami kepada istrinya dengan sikap yang merendahkan kaum perempuan, maka hukum bagi orang yang mentalak melalui media sosial adalah makruh atau lebih baik dilarang. Hal ini sesuai dengan kaidah kulliyah fikih yaitu: ³⁰الحكم يتبع المصلحة الراجحة “ Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang paling banyak.”

²⁸ Sunan Ibnu Majah, *Hadis* No 2341

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, Jilid VII/382).

³⁰ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dan dasar-dasar Instimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, h. 192

M. Saran

Sebaiknya para suami berhati-hati dalam menjatuh talak kepada istri serta berfikir ulang dalam menjatuhkan talak kepada istri. Apalagi menggunakan cara yang umum dapat dilihat dan disebar oleh orang lain seperti media sosial. Sehingga lebih cenderung menimbulkan aib yang baru dan merusak mental psikologis istri yang dicerai.

DAFTAR PUSTAKA

_____, UU Perkawinan No 1 tahun 1974

_____, Keputusan MUI No. 24 tahun 2017 tentang *Hukum Bermuamalah di Media Sosial*

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), judul asli: *Al-Ushrah wa Ahkamuha, fi Tasyri' al-Islamiy*, Penerjemah Abdul Majid Khan, Cet. 1

Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyrik wa al-Fasalsafah*, Juz I, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.)

Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-2, h. 334

Al-Suyuti, *Al-Jami al Shaghir*. Vol 1, (Mesir, Mustafa al-Baby al-Halabi wa Auladuhu, 1954)

Bulughul Marram, *Bab Thalaq, Aplikasi Maktabah syarmila*

<https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf> (down load pk.13:22)

Kemenag RI, *KHI (Kompilasi Hukum Islam)*

Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), penerjemah: Masykur, A.B., Afif Muhammad Idrus. Cet. Ke-28

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Ed 1, cet 2

Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman dan Dasar-dasar Instimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I

Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah. terjemahan*, Mohammad Thalib. Jilid ke-8. (Bandung: PT. Alma'arif. 1989), hal. 202. H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke-3. (Jakarta: Pustaka Amani. 1989)

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995)

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Kairo: Dar al-Fikr: 2001), Jilid VII

